



Soal Jebolnya "Panyengker" TIC Dewan Desak Pemkab Evaluasi Kinerja Rekanan

Bangli (Bali Post) -

Jebolnya tembok *panyengker* kantor Tourist Information Center (TIC) di Kintamani, menuai sorotan anggota DPRD Bangli. Anggota dewan, Made Sudiasa, Rabu (24/1) kemarin, sangat menyayangkan peristiwa itu mengingat tembok tersebut baru seumur jagung. Dia pun meminta Pemkab Bangli mengevaluasi kinerja rekanan penggarap proyek tersebut.

Menurut Sudiasa, dalam proses pembangunannya, Disparbud Bangli semestinya melakukan perencanaan dan pengawasan dengan baik sehingga hasilnya bisa sesuai yang diharapkan. Jangan sampai proyek pemerintah kualitasnya rendah.

Sudiasa meminta Disparbud melakukan evaluasi sekaligus memberikan peringatan terhadap rekanan yang mengerjakan proyek TIC. Hal itu perlu dilakukan agar ke depannya pihak rekanan di Bangli bisa mengerjakan proyek dengan baik. "Ini harus menjadi evaluasi dari Pemerintah Daerah. Bahwa dalam rangka pembangunan, apapun agar direncanakan dengan matang," terangnya.

Di sisi lain, lokasi TIC tak

luput dari kritiknya. Sudiasa mempertanyakan alasan Disparbud mendirikan TIC di tengah Pasar Singamandawa. Menurutnya, TIC semestinya didirikan di lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. "Kalau di tengah pasar seperti sekarang, siapa wisatawan yang mau ke sana?" katanya.

Menurut Sudiasa, sebelum mendirikan TIC, Disparbud seharusnya mempunyai perencanaan yang matang dalam hal menentukan lokasi yang tepat. TIC idealnya didirikan di lokasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan seperti di Penelokan atau Desa Wisata Penglipuran. Dengan demikian, wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata itu bisa sekaligus mendapat informasi tambahan mengenai keberadaan tempat wisata lainnya di Bangli melalui TIC.

"Jangan asal-asalan. Kalau TIC hanya sebagai simbol saja, ya di Metra, Desa Yangapi juga bisa dibangun. Agar proyeknya bisa secepat jalan," jelasnya.

Dia juga meminta agar dalam pengoperasian TIC nanti Disparbud rutin melakukan evaluasi, salah satunya terkait berapa jumlah wisatawan

yang dilayani. "Jangan sampai TIC yang berada di dalam areal pasar hanya dikunjungi lalat," imbuhnya.

Tembok *panyengker* kan-

tor TIC jebol pada Minggu (21/1) lalu. Tembok tersebut baru rampung digarap pada November 2016. Tembok yang jebol menimpa se-

jumlah lapak pedagang di bawahnya. Hingga saat ini, bangunan TIC belum difungsikan karena belum diserahkan. (kmb40)

Edisi : Kamis, 25 Januari 2018

Hal : 8



Kabid Perijinan Divonis

1 Tahun

Kasus OTT di Dinas PMPTSP Gianyar

Usai mendengar putusan, terdakwa langsung menyatakan menerima putusan. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi dkk menyatakan pikir-pikir.

DENPASAR, NusaBali

Kabid Perijinan dan Nonperijinan B DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Gianyar, I Nyoman Sukarja yang menjadi terdakwa kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (24/1).

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim pimpinan

Wayan Sukanila menyatakan terdakwa Sukarja terbukti bersalah menerima hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Sebagaimana dakuwaan subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, majelis hakim membacakan putusan. "Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa penahanan. Ditambah denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan," tegas majelis hakim dalam putusannya.

Usai mendengar putusan, terdakwa langsung menyatakan menerima putusan. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi dkk menyatakan pikir-pikir. Apalagi putusan ini masih di bawah tuntutan JPU, yaitu 14 bulan atau 1 tahun 2



• NUSABALI/REZA

TERDAKWA, I Nyoman Sukarja saat digiring petugas Kejeri Gianyar ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (24/1).

bulan penjara. "Kami pikir-pikir," ujar JPU.

Terkait status Kadis Perijinan, Murdana yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, JPU mengatakan belum mengetahuinya. Namun dalam putusan tidak disebutkan terkait tersangka Murdana ini. Meskipun dalam sidang terungkap jika Murdana

inilah yang memiliki inisiatif melakukan pungli dalam penerbitan ijin yang akhirnya ditangkap melalui OTT Dit Reskrimsus Polda Bali.

"Tadi dalam putusan tidak disebutkan," ujar JPU. OTT yang dilakukan Satgas Counter Transnational and Organized Crime (CTOC) Subdit III Tipikor Di-

treskrimsus Polda Bali ini sendiri berdasarkan laporan dugaan pungli terkait pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor 503/065/DPMPTSP/PW/2017, milik I Putu Suasta yang diajukan oleh Dewa Nyoman Oka Trisandi, ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, Senin tanggal 12 Juni 2017.

Setelah mendapat laporan tersebut, Tim Satgas CTOC di bawah komando Wadir Reskrimsus, AKBP Ruddi Setiawan langsung melakukan penyelidikan. Saat dilakukan serah terima pungli, petugas langsung melakukan OTT di ruang Kabid Perijinan B itu, I Nyoman Sukarja, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemkab Gianyar. Tim menemukan beberapa barang bukti di antaranya uang tunai Rp 14.450.000. Hasil pengembangan, penyidik menetapkan Kadis DPPMSP Gianyar, I Ketut Murdana sebagai otak pungli. rez

Edisi : Kamis, 25 Januari 2018

Hal : 5



Dugaan Korupsi APBDes Mantan Perbekel Dihukum 15 Bulan

Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila akhirnya menghukum I Made Rai Sukadana selama setahun tiga bulan atau 15 bulan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (24/1) malam kemarin. Mantan Perbekel Mengwitani ini juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Mantan perbekel yang didakwa atas korupsi APBDes yang merugikan negara hingga Rp 1.227.031.888,06 itu juga dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam perkara ini tiga orang diajukan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Terdakwa lainnya adalah Ni Wayan Nestri selaku Kaur Keuangan. Ia masih menjalani proses persidangan dengan agenda pembuktian di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sementara Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani sudah divonis bersalah oleh hakim tipikor dan dipidana penjara selama empat tahun.

Kabid Perizinan

Sementara itu, Kabid Perizinan dan Non-Perizinan (B) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Gianyar, I Nyoman Sukarja (50), oleh majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila divonis setahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ia juga dikenakan hukuman denda Rp 50 juta, subsider lima bulan kurungan.

Sukarja dijerat dengan Pasal 11 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa ditangkap polisi di Kantor Dinas PMPPTSP Gianyar dalam OTT.

Ia diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan perpanjangan surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Ditreskrimsus Polda Bali juga menetapkan Kepala Dinas PMPPTSP Gianyar I Ketut Mudana (48) sebagai tersangka. (kmb37)

Edisi : Kamis, 25 Januari 2018

Hal : 5



Tak Ikut Program Pemerintah

Enam LPD Pilih Audit Mandiri

Mangupura (Bali Post) –

Enam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung memilih untuk melakukan audit secara mandiri. Padahal pemerintah setempat telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk melakukan audit terhadap 122 LPD yang ada di Gumi Keris.

Kabag Perekonomian Setda Badung A.A. Sagung Rosyawati mengakui jika enam LPD di Badung melakukan audit secara mandiri. Pihaknya telah menerima dukumen pendukung terhadap LPD yang telah melakukan audit secara mandiri. "Kami justru mendukung langkah itu (audit mandiri), karena memang kami berharap LPD melakukan audit secara mandiri," ujar Sagung Rosyawati, Kamis (25/1) kemarin.

Menurut Sagung Rosyawati, enam LPD yang telah melakukan audit mandiri telah tercatat dalam program audit LPD tahun 2017. Pelaksanaan audit LPD di 2017 meliputi 91 LPD, namun yang terealisasi sebanyak 85 LPD, karena enam di antaranya telah diaudit oleh auditor independen lain. Audit dibagi tiga, yaitu audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan

Mengwi dengan jumlah biaya sebesar Rp 1 miliar lebih, di Kecamatan Kuta Utara dan Petang dengan biaya Rp 860 juta, di Kecamatan Kuta dan Abiansemal dengan biaya Rp 1 miliar lebih. "Untuk audit di tahun 2018 akan dilakukan terhadap 31 LPD. Rinciannya, lima LPD di Abiansemal, 10 LPD di Mengwi, satu LPD di Kuta Utara, empat LPD di Kuta, lima LPD di Kuta Selatan dan dan LPD di Petang dengan anggaran Rp 1,2 miliar," jelasnya.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan internal, pada awal 2018 di Bagian Perekonomian juga melaksanakan kegiatan pelatihan pengawas/panureksa terhadap 122 LPD yang akan dilaksanakan April mendatang.

Di sisi lain, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa mengatakan, LPD sebagai lembaga keuangan desa yang mempunyai karakteristik

dalam pasal 20 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, LPD wajib dilakukan audit satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dalam pasal 21 disebutkan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membiayai pembinaan umum dan pengawasan (audit) LPD melalui APBD," paparnya.

Pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan ini mengakui hasil audit LPD tahun 2017 cukup

baik. Semua LPD yang diaudit mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tidak ada yang mendapat opini Tidak Wajar (TW). Ini sebagai wujud komitmen pemerintah ikut berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dan perjalanan pengelolaan LPD di seluruh desa adat di Badung. "Kami mempunyai komitmen kuat dan sungguh-sungguh untuk menjadikan LPD yang sehat, maju dan memberikan kontribusi positif serta asas manfaat buat percepatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa adat," terangnya.

Untuk audit LPD di tahun 2018, Wabup Suiasa berharap partisipasi dari LPD agar menyiapkan data pendukung berupa laporan keuangan tahun 2016 dan 2017 demi kelancaran pelaksanaan audit. Sementara hasil audit yang diserahkan ini agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pengawas dan pengurus LPD masing-masing. (kmb27)

khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Maka dalam operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja LPD, sehingga dapat berkembang dengan baik. Pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan umum dan teknis. "Sedangkan pengawasan dilakukan dengan review, evaluasi, pemeriksaan dan audit keuangan LPD. Sebagaimana diatur

Edisi : Jumat, 26 Jan. 2018

Hal : 3